



PUTUSAN
Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **ANJI MARDIATOR;**
Tempat Lahir : Penyengat;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/04 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Penyengat RT. 002 RW. 001, Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Kepala Dusun II Kampung Penyengat, Ketua Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **SARLI;**
Tempat Lahir : Labuhan Batu (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/28 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Geringging RT. 005 RW. 006, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru/Jalan Melati Indah Perumahan Villa Melati Permai Blok D No. 19 Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR



1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2024 s/d 1 Maret 2024 ;
7. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Mardun, S.H., Dedy Reza, S.H., dan Ozi Nofandi, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Etos yang bertempat di Jalan Cipta Karya, Jalan Muslimin, Perumahan Graha Wahana 1, Blok I No. 5, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa melanggar **Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa I Anji Mardiator dan Terdakwa II Sarli tidak diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak untuk dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR



Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR tanggal 26 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Nomor Reg.Perkara : PDM-406/SIK/11/2023 tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Anji Mardiator dan Terdakwa II Sarli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selamap Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 18.03.2021/AA137/T tanggal 18 Maret 2021 sejumlah Rp327.308.520,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
 - 2) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 29.04.2021/AA222/T tanggal 29 April 2021 sejumlah Rp207.091.500,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
 - 3) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 29.04.2021/AA227/T tanggal 29 April 2021 sejumlah Rp38.382.960,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
 - 4) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 27.05.2021/AA271/T tanggal 27 Mei 2021 sejumlah Rp186.957.540,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
 - 5) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 04.06.2021/AA284/T tanggal 4 Juni .2021 sejumlah Rp279.066.480,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR



- 6) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 17.06.2021/AA316/T tanggal 17 Juni 2021 sejumlah Rp140.498.820,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
- 7) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 15.07.2021/AA369/T tanggal 15 Juli 2021 sejumlah Rp247.133.040,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
- 8) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 22.07.2021/AA381/T tanggal 22 Juli 2021 sejumlah Rp303.307.620,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
- 9) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 20.08.2021/AA415/T tanggal 20 Agustus 2021 sejumlah Rp189.036.540,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
- 10) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 16.11.2021/AA530/T tanggal 16 Nopember 2021 sejumlah Rp251.702.220,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
- 11) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 16.12.2021/AA568/T tanggal 16 Desember 2021 sejumlah Rp151.415.880,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
- 12) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 06.01.2022/AA006/T tanggal 6 Januari 2022 sejumlah Rp50.589.000,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
- 13) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 09.03.2022/AA085/T tanggal 9 Maret 2022 sejumlah Rp48.066.480,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
- 14) 1 lembar laporan kayu masuk periode 24 Oktober 2021 sampai dengan 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 4611,2390 m3 dengan jumlah pembayaran Rp879.795.345,00
- 15) 1 lembar laporan kayu masuk periode 31 Januari 2022 sampai dengan 20 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR



sebanyak 1747,1622 m3 dengan jumlah pembayaran
Rp339.205.416,00

16)1 lembar laporan kayu masuk periode 28 Pebruari 2022 sampai
dengan 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya
Mandiri sebanyak 1213,611 m3 dengan jumlah pembayaran
Rp236.211.080,00

17)1 lembar laporan kayu masuk periode 27 Maret 2022 sampai dengan
17 April 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri
sebanyak 2170.0920 m3 dengan jumlah pembayaran
Rp424.225.760,00

18)1 lembar laporan kayu masuk periode 20 Mei 2022 sampai dengan 23
Mei 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak
210,5835 m3 dengan jumlah pembayaran Rp45.680.885,00

19)1 lembar laporan kayu masuk periode 30 Mei 2022 sampai dengan 27
Juni 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak
1446,5133 m3 dengan jumlah pembayaran Rp321.019.123,00

20)1 lembar laporan kayu masuk periode 01 Juli 2022 sampai dengan 24
Juli 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak
1842.8225 m3 dengan jumlah pembayaran Rp407.944.975,00

21)1 lembar laporan kayu masuk periode 01 Agustus 2022 sampai
dengan 21 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya
Mandiri sebanyak 2102.2663 m3 dengan jumlah pembayaran
Rp463.503.773,00

22)1 lembar laporan kayu masuk periode 29 Agustus 2022 sampai
dengan 25 September 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya
Mandiri sebanyak 2250.5587 m3 dengan jumlah pembayaran
Rp498.462.737,00

23)1 lembar laporan kayu masuk periode 03 Oktober 2022 sampai
dengan 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya
Mandiri sebanyak 2375,3461 m3 dengan jumlah pembayaran
Rp522.157.261,00

24)1 lembar laporan kayu masuk periode 30 Oktober 2022 sampai
dengan 19 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR



Mandiri sebanyak 1874.0693 m3 dengan jumlah pembayaran Rp406.861.468,00

25)1 (satu) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.05/Menhut-II/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas 10.713,00 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga belas dan sepuluh perseratus) hektar yang terletak di Kelompok Hutan Tasik Besar Serkap, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Untuk Usaha Budidaya Perkebunan atas nama PT. Triomas Forest Development Indonesia (yang telah dilegalisir).

26)1 (satu) lembar Notulen Rapat antara PT. RAPP dengan PT. TRIOMAS FDI tanggal 30 Maret 2005 (yang telah dilegalisir).

27)2 (dua) Lembar Data Keuangan Koperasi Tahun 2021-2022 yang ditandatangani oleh Sdr Sarli pada tanggal 15 Maret 2023 berikut 10 (sepuluh) Rangkap Data Kayu Keluar periode bulan Januari 2022-bulan Maret 2022 dan periode bulan Mei 2022-bulan November 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 25 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Anji Mardiator** dan **Terdakwa II Sarli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR



- 1) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 18.03.2021/AA137/T tanggal 18 Maret 2021 sejumlah Rp327.308.520,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 2) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 29.04.2021/AA222/T tanggal 29 April 2021 sejumlah Rp207.091.500,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 3) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 29.04.2021/AA227/T tanggal 29 April 2021 sejumlah Rp38.382.960,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 4) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 27.05.2021/AA271/T tanggal 27 Mei 2021 sejumlah Rp186.957.540,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 5) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 04.06.2021/AA284/T tanggal 4 Juni .2021 sejumlah Rp279.066.480,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 6) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 17.06.2021/AA316/T tanggal 17 Juni 2021 sejumlah Rp140.498.820,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 7) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 15.07.2021/AA369/T tanggal 15 Juli 2021 sejumlah Rp247.133.040,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 8) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 22.07.2021/AA381/T tanggal 22 Juli 2021 sejumlah Rp303.307.620,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 9) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 20.08.2021/AA415/T tanggal 20 Agustus 2021 sejumlah Rp189.036.540,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 10) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 16.11.2021/AA530/T tanggal 16 Nopember 2021 sejumlah Rp251.702.220,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR



- 11)1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 16.12.2021/AA568/T tanggal 16 Desember 2021 sejumlah Rp151.415.880,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 12)1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 06.01.2022/AA006/T tanggal 6 Januari 2022 sejumlah Rp50.589.000,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 13)1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 09.03.2022/AA085/T tanggal 9 Maret 2022 sejumlah Rp48.066.480,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 14)1 lembar laporan kayu masuk periode 24 Oktober 2021 sampai dengan 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 4611,2390 m3 dengan jumlah pembayaran Rp879.795.345,00;
- 15)1 lembar laporan kayu masuk periode 31 Januari 2022 sampai dengan 20 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1747,1622 m3 dengan jumlah pembayaran Rp339.205.416,00;
- 16)1 lembar laporan kayu masuk periode 28 Pebruari 2022 sampai dengan 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1213,611 m3 dengan jumlah pembayaran Rp236.211.080,00;
- 17)1 lembar laporan kayu masuk periode 27 Maret 2022 sampai dengan 17 April 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2170.0920 m3 dengan jumlah pembayaran Rp424.225.760,00;
- 18)1 lembar laporan kayu masuk periode 20 Mei 2022 sampai dengan 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 210,5835 m3 dengan jumlah pembayaran Rp45.680.885,00;
- 19)1 lembar laporan kayu masuk periode 30 Mei 2022 sampai dengan 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1446,5133 m3 dengan jumlah pembayaran Rp321.019.123,00;
- 20)1 lembar laporan kayu masuk periode 01 Juli 2022 sampai dengan 24 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1842.8225 m3 dengan jumlah pembayaran Rp407.944.975,00;

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR



- 21) 1 lembar laporan kayu masuk periode 01 Agustus 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2102.2663 m3 dengan jumlah pembayaran Rp463.503.773,00;
- 22) 1 lembar laporan kayu masuk periode 29 Agustus 2022 sampai dengan 25 September 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2250.5587 m3 dengan jumlah pembayaran Rp498.462.737,00;
- 23) 1 lembar laporan kayu masuk periode 03 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2375,3461 m3 dengan jumlah pembayaran Rp522.157.261,00;
- 24) 1 lembar laporan kayu masuk periode 30 Oktober 2022 sampai dengan 19 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1874.0693 m3 dengan jumlah pembayaran Rp406.861.468,00;
- 25) 1 (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.05/Menhut-II/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas 10.713,00 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga belas dan sepuluh perseratus) hektar yang terletak di Kelompok Hutan Tasik Besar Serkap, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Untuk Usaha Budidaya Perkebunan atas nama PT. Triomas Forest Development Indonesia (yang telah dilegalisir);
- 26) 1 (satu) lembar Notulen Rapat antara PT. RAPP dengan PT. TRIOMAS FDI tanggal 30 Maret 2005 (yang telah dilegalisir);
- 27) 2 (dua) Lembar Data Keuangan Koperasi Tahun 2021-2022 yang ditandatangani oleh Sdr Sarli pada tanggal 15 Maret 2023 berikut 10 (sepuluh) Rangkap Data Kayu Keluar periode bulan Januari 2022-bulan Maret 2022 dan periode bulan Mei 2022-bulan November 2022;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2024/PN Sak yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 25 Januari 2024, dan permintaan banding ini telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2024/PN Sak yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 25 Januari 2024, dan permintaan banding ini telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 8/Akta.Pid/2024/PN Sak yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 Februari 2024, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2024

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Nomor 8/Akta.Pid/2024/PN Sak yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 30 Januari 2024, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2024

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*inzake*) tertanggal 12 Februari 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa atas permintaan bandinganya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terlalu ringan, yang tidak menimbulkan efek jera, dan bertentangan dengan tujuan dari pidana itu sendiri yang bersifat prefentif, oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, yakni dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun

Menimbang, bahwa atas permintaan bandinganya tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas putusan yang dimintakan banding ini, dengan alasan :

- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sangat jelas telah terjadi perbuatan hukum **"Kesepakatan Bersama"** antara Saksi Raminda Unelly Maret Sembiring selaku Direktur PT. Triomas FDI dengan Terdakwa Anji Mardiator dan Terdakwa Sarli. Hal tersebut dipertegas dengan diaturnya hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Kesepakatan Bersama yang telah disepakati tersebut. Sehingga dalam hal tidak dilaksankannya kewajiban dari masing-masing pihak (ingkar janji atau wanprestasi) merupakan ranah hukum Perdata. Sangatlah keliru jika persoalan tersebut *"dipaksakan"* untuk menjadi sebuah tindak Pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura seharusnya memberikan "putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging)".

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan dalam dalil memori banding, kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Anji Mardiator dan Terdakwa Sarli;

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 392/Pid.B/2023/PN.Sak atas nama Terdakwa Anji Mardiator dan Terdakwa Sarli dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Anji Mardiator dan Terdakwa Sarli TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Anji Mardiator dan Terdakwa Sarli dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Anji Mardiator dan Terdakwa Sarli pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara, keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan bukti surat, sebagaimana tercakup dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 392/Pid.B/ 2023/PN Sak tanggal 25 Januari 2024, kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil memori banding Penuntut Umum, dan dalil-dalil memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah mengetahui dan memahami isi dari kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh Para Terdakwa,

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR



yakni dari setiap panen dan penjualan akasia ada bagian 1/3 (satu pertiga) untuk PT Triomas FDI, akan tetapi setelah melakukan panen akasia sebanyak 33.861,07 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu koma nol tujuh) meter kubik dengan hasil penjualan total sejumlah Rp16.028.924.600,00 (enam belas miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), Para Terdakwa tidak menyerahkan bagian untuk PT Triomas FDI karena menurut Para Terdakwa, PT Triomas FDI tidak berhak atas pembagian tersebut karena PT Triomas FDI tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, hal tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dalam perbuatan Para Terdakwa;

- Bahwa hak yang melekat pada uang hasil penjualan kayu akasia sejumlah Rp16.028.924.600,00 (enam belas miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) adalah untuk diberikan kepada PT Triomas FDI sebesar 1/3 (satu pertiga) tidak dikurangi biaya dalam bentuk apapun, dikatakan melawan hukum (melawan hak) karena Para Terdakwa melakukan perbuatan di luar hak yang melekat pada uang hasil penjualan tersebut, yaitu Para Terdakwa menggunakan sendiri uang hasil panen akasia tersebut, kemudian uang hasil penjualan akasia dibagikan kepada anggota koperasi dan masyarakat pemilik tanah, serta untuk pengembangan usaha koperasi seolah-olah Para Terdakwa adalah pemilik dari uang tersebut, padahal uang yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut termasuk bagian 1/3 (satu pertiga) yang seharusnya untuk PT Triomas FDI, perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum memiliki uang yang merupakan kepunyaan PT Triomas FDI;
- Bahwa terhadap bagian untuk PT Triomas FDI tersebut tidak dibukukan atau disisihkan dalam pembukuan, melainkan oleh Para Terdakwa langsung dipergunakan meskipun Para Terdakwa telah mendapatkan somasi dari PT Triomas FDI, hal tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik atau niat jahat dari diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karenanya pidana yang

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR



dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil serta diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para terdakwa, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 392/Pid.B/ 2023/PN Sak tanggal 25 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menanggapi dalil-dalil memori banding dari Penasihat hukum para Terdakwa yang dengan segala alasan dan argumentasinya, menurut Majelis Hakim Tingkat banding, merupakan pengulangan dari dalil-dalil eksepsi dan pembelaan, yang pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan baik dan benar, selain itu tidak ada ditemukan hal-hal baru/fakta/keadaan hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding, sehingga memori banding para terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya dapat dipertimbangkan, karena putusan yang dimintakan banding ini akan diubah sekedar mengenai lamanya masa pemidanaan atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP diperintahkan para Terdakwa tetap ditahan;

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 (1) KUHP kepada para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dimana untuk tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 25 Januari 2024, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Anji Mardiator** dan Terdakwa II **Sarli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 18.03.2021/AA137/T tanggal 18 Maret 2021 sejumlah Rp327.308.520,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
 - 2) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 29.04.2021/AA222/T tanggal 29 April 2021 sejumlah Rp207.091.500,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR



- 3) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 29.04.2021/AA227/T tanggal 29 April 2021 sejumlah Rp38.382.960,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 4) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 27.05.2021/AA271/T tanggal 27 Mei 2021 sejumlah Rp186.957.540,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 5) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 04.06.2021/AA284/T tanggal 4 Juni .2021 sejumlah Rp279.066.480,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 6) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 17.06.2021/AA316/T tanggal 17 Juni 2021 sejumlah Rp140.498.820,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 7) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 15.07.2021/AA369/T tanggal 15 Juli 2021 sejumlah Rp247.133.040,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 8) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 22.07.2021/AA381/T tanggal 22 Juli 2021 sejumlah Rp303.307.620,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 9) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 20.08.2021/AA415/T tanggal 20 Agustus 2021 sejumlah Rp189.036.540,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 10) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 16.11.2021/AA530/T tanggal 16 Nopember 2021 sejumlah Rp251.702.220,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 11) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 16.12.2021/AA568/T tanggal 16 Desember 2021 sejumlah Rp151.415.880,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 12) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 06.01.2022/AA006/T tanggal 6 Januari 2022 sejumlah Rp50.589.000,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR



- 13) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 09.03.2022/AA085/T tanggal 9 Maret 2022 sejumlah Rp48.066.480,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 14) 1 lembar laporan kayu masuk periode 24 Oktober 2021 sampai dengan 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 4611,2390 m3 dengan jumlah pembayaran Rp879.795.345,00;
- 15) 1 lembar laporan kayu masuk periode 31 Januari 2022 sampai dengan 20 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1747,1622 m3 dengan jumlah pembayaran Rp339.205.416,00;
- 16) 1 lembar laporan kayu masuk periode 28 Pebruari 2022 sampai dengan 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1213,611 m3 dengan jumlah pembayaran Rp236.211.080,00;
- 17) 1 lembar laporan kayu masuk periode 27 Maret 2022 sampai dengan 17 April 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2170.0920 m3 dengan jumlah pembayaran Rp424.225.760,00;
- 18) 1 lembar laporan kayu masuk periode 20 Mei 2022 sampai dengan 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 210,5835 m3 dengan jumlah pembayaran Rp45.680.885,00;
- 19) 1 lembar laporan kayu masuk periode 30 Mei 2022 sampai dengan 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1446,5133 m3 dengan jumlah pembayaran Rp321.019.123,00;
- 20) 1 lembar laporan kayu masuk periode 01 Juli 2022 sampai dengan 24 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1842.8225 m3 dengan jumlah pembayaran Rp407.944.975,00;
- 21) 1 lembar laporan kayu masuk periode 01 Agustus 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR



Jaya Mandiri sebanyak 2102.2663 m3 dengan jumlah pembayaran Rp463.503.773,00;

22) 1 lembar laporan kayu masuk periode 29 Agustus 2022 sampai dengan 25 September 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2250.5587 m3 dengan jumlah pembayaran Rp498.462.737,00;

23) 1 lembar laporan kayu masuk periode 03 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2375,3461 m3 dengan jumlah pembayaran Rp522.157.261,00;

24) 1 lembar laporan kayu masuk periode 30 Oktober 2022 sampai dengan 19 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1874.0693 m3 dengan jumlah pembayaran Rp406.861.468,00;

25) 1 (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.05/Menhut-II/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas 10.713,00 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga belas dan sepuluh perseratus) hektar yang terletak di Kelompok Hutan Tasik Besar Serkap, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Untuk Usaha Budidaya Perkebunan atas nama PT. Triomas Forest Development Indonesia (yang telah dilegalisir);

26) 1 (satu) lembar Notulen Rapat antara PT. RAPP dengan PT. TRIOMAS FDI tanggal 30 Maret 2005 (yang telah dilegalisir);

27) 2 (dua) Lembar Data Keuangan Koperasi Tahun 2021-2022 yang ditandatangani oleh Sdr Sarli pada tanggal 15 Maret 2023 berikut 10 (sepuluh) Rangkap Data Kayu Keluar periode bulan Januari 2022-bulan Maret 2022 dan periode bulan Mei 2022-bulan November 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2024 oleh kami Y.Wisnu Wicaksono, S.H. sebagai Hakim Ketua, serta Mohammad Noor, S.H.,M.H. dan Ramses Pasaribu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 25 Maret 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota diatas, serta dibantu oleh Efrizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa/ Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Noor, S.H.,M.H

Y.Wisnu Wicaksono, S.H.

Ramses Pasaribu, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Efrizal, S.H.

Hal 19 dari 18 hal Putusan Nomor 133/PID.B/2024/PT PBR